



PENETAPAN

Nomor 561/Pdt.G/2021/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Jember, 21 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx x, Rt. 005, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Tenggara, 17 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx x, Rt. 005, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tenggara, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Bertindak Atas Diri Sendiri Dan Anak Dibawah Umur Yaitu (febriyani, Lahir Di Tenggara, 19 Februari 2005) Dan (deska Melany Putri, Lahir Di Tenggara, xx xxxxxxxx xxxxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 13 April 2021 telah mengajukan Gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 561/Pdt.G/2021/PA.Tgr, tanggal 13 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 561/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan **Kustaniah binti Sinuman** menikah menurut agama Islam pada tahun 1998 di RT. 002, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung dari **Kustaniah binti Sinuman** yang bernama Sinuman (melalui telpon) yang kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama H. Sukran, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Sulaiman dan Mahyudin;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, **Kustaniah binti Sinuman** berstatus **janda cerai mati** dan Pemohon berstatus **perjaka**, serta tetap beragama Islam dan berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai;
3. Bahwa **Kustaniah binti Sinuman** dan Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Keterangan Tidak tercatat Nomor: B-332/Kua.16.02.04/PW.01/04/2020, tanggal 13 April 2021;
4. Bahwa pada tanggal 02 April 2021, **Kustaniah binti Sinuman** meninggal dunia dikarenakan sakit hal tersebut berdasarkan Keluarahan mangkurawang, kecamatan Tenggarong dari Nomor: 100/019/PEM-MKR/IV/2021, tanggal 05 April 2021;
5. Bahwa, dikarenakan Almarhum **Kustaniah binti Sinuman** telah meninggal dunia, anak Almarhum yaitu TERGUGAT dengan Pemohon sebagai ahli warisnya berhak didudukan sebagai pihak Termohon dalam proses isbat nikah yang dilakukan oleh Pemohon;
6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon dengan almarhum **Kustaniah binti Sinuman** dari Pengadilan Agama Tenggarong guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengurusan buku nikah yang nantinya akan dipergunakan sebagai syarat kepengurusan Asuransi Ketenagakerjaan almarhum **Kustaniah binti Sinuman**;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 561/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh sebab itu, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan antara ayah dan ibu para Pemohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menetapkan pernikahan antara almarhum **Kustaniah binti Sinuman** dengan Pemohon, PENGUGAT yang dilaksanakan pada tahun 1998 di RT. 002, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara,

Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan buku nikah Pemohon dengan isteri Termohon telah di temukan;

Menimbang, bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas Isbat Nikah Kontentius dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 561/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 561/Pdt.G/2021/PA.Tgr dengan alasan buku nikah Pemohon dengan isteri Termohon telah di temukan;

Menimbang, bahwa mengajukan maupun mencabut suatu permohonan adalah hak dari Pemohon sedangkan Termohon belum memberikan jawabannya, oleh karena itu pencabutan permohonan yang di lakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (Pasal 271-272 RV) sehingga pencabutan permohonan tersebut patut untuk dikabulkan, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi sebagai berikut ;

الصُّلْحُ سَيِّدُ الْأَحْكَامِ

Artinya : Perdamaian itu adalah pokok segala hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 561/Pdt.G/2021/PA.Tgr dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 270000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Nahdiyanti,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 561/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Nahdiyanti, S.H.I.

Hakim Anggota,

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran dan PNBP	Rp.	50.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	150.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
		<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

TUHU

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 561/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)